



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO
Tempat Lahir	: Bojonegoro
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 19 Juni 1997
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: JL. Panglima Polim, Gg. Sawahan No. 15A, Kelurahan, Rt.17, RW.05, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol : SP-Kap/37/X/RES.4.2/2018/Satresnarkorba tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
4. Majelis Hakim PN Bojonegoro sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 01 Februari 2019;
5. Ketua PN Bojonegoro sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan 02 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 27 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan Hakim Ketua Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 27 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.DZAKI HILMI BIN TRIYONO, Bojonegor, 21 Tahun/ 19 Juni 1997, Laki-laki, Indonesia, Jl. Panglima Polim Gg. Sawahan No. 15 A, RT.17 RW.05, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Islam, Mahasiswa, bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048 dirampas untuk domusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna biru denvan No.Pol : S-5903-DR beserta kontak dan STNK kendaraan tersebut, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO, pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, di tempat parkir Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan negeri Bojonegoro, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 Wib terdakwa telepon MBAHE (DPO / belum tertangkap) yang pada waktu itu berada di Surabaya, menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) :” kalau sudah nyampek Bojonegoro saya kabari”, kemudian MBAHE mengatakan : “ nanti kalau sudah sampai di Bojonegoro saya kabari”, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 18.00 Wib saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDIYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi pesta sabu sabu di Hotel Dewarna, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MBAHE bahwa dia telah datang di Bojonegoro dan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya mereka berjanji bertemu di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa menghampiri MBAHE untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga depan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditransfer dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tunai, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang diletakkan dipot bunga, selanjutnya terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan maksud akan dipergunakan narkoba jenis sabu tersebut dikamar hotel, akan tetapi terdakwa baru sampai diparkiran Hotel Dewarna ditangkap saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDIYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro sekira jam 21.15 Wib, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol. S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan;

- Maksud dan tujuan terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO memiliki, menyimpan, menguasai dengan cara : membeli sabu-sabu kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA** : No. LAB : 10348/NNF/2018, tanggal 19 Nopember 2018, yang dibuat : 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Kmisaris Besar Polisi , NRP. 74090815, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, 2. Dra. FITRYANA HAWA, Pangkat Ajun Kmisaris Besar Polisi , NRP. 67010022, Jabatan Pemeriksa Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, 3. TITIN ERNAWATI, Pangkat Penata, NIP. 198105222011012002, Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11375/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 Wib terdakwa telepon MBAHE (DPO / belum tertangkap) yang pada waktu itu berada di Surabaya, menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) :” kalau sudah nyampek Bojonegoro saya kabari”, kemudian MBAHE mengatakan : “ nanti kalau sudah sampai di Bojonegoro saya kabari”, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 18.00 Wib saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDİYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi pesta sabu sabu di Hotel Dewarna, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MBAHE bahwa dia telah datang di Bojonegoro dan membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya mereka berjanji bertemu di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa menghampiri MBAHE untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga depan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditransfer dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tunai, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan dipot bunga, selanjutnya terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan maksud akan dipergunakan narkotika jenis sabu tersebut dikamar hotel, akan tetapi terdakwa baru sampai diparkiran Hotel Dewarna ditangkap saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDİYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro sekira jam 21.15 Wib, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol. S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan;

- Maksud dan tujuan terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO membeli sabu-sabu kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA** : No. LAB : 10348/NNF/2018, tanggal 19 Nopember 2018, yang dibuat : 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Kmisaris Besar Polisi, NRP. 74090815, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, 2. Dra. FITRYANA HAWA, Pangkat Ajun Kmisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, Jabatan Pemeriksa Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, 3. TITIN ERNAWATI, Pangkat Penata, NIP. 198105222011012002, Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11375/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan **Berita Acara Pengambilan Sample Darah Dan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Unit Penunjang Medis Sub Instansi Laboratorium**, Nomor: 139/X/RES.4.2/2018/Rumkit, tanggal 27 Oktober 2018, yang dibuat oleh ELIS PURWATI. TKK NIK. 10741035, Jabatan KA. SUB Instalasi Laboratorium, dengan hasil test urine : (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DONA ROMADHON, SH, setelah disumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 18.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi jual beli Narkotika jenis sabu di Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Skorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro serta diberitahukan ciri ciri terdakwa, kemudian saksi beserta Satu Unit Satresnarkoba melakukan pengintaian di Hotel Dewarna, kemudian sekitar jam 12.15 Wib melihat terdakwa menghampiri MBAHE (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu diterimakan kepada terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga didepan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan tujuan akan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut tetapi baru sampai di tempat parkir Hotel Dewarna terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi ADDY RUDIYANTO beserta Tim Satresnarkoba lainnya, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apai modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048,1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol.: S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar barang bukti seperti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 WIB terdakwa telepon MBAHE (belum tertangkap) yang berada di Surabaya menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) : " kalau sudah nyampek

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro saya kabari", kemudian MBAHE mengatakan : " nanti kalau sudah sampai di Bojonegoro saya kabari", kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MABHE kalau dia sudah sampai di Bojonegoro dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian mereka berjanji bertemu didepan Hotel Dewarna, setelah bertemu kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan di pot bunga yang berada didepan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang secara tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening MBAHE sebelum bertemu, kemudian terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan tujuan akan menggunakan narkoba jaenis sabu tetapi baru sampai diparkiran hotel ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro;

- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa mengatakan narkoba janis sabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar benar terdakwa memiliki narkoba janis sabu dengan cara membeli dan beratnya 0,77 gram tanpa ada ijin membeli dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar urine terdakwa setelah di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, setelah memakai narkoba jaenis sabu terdakwa merasa rilek;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu ditaruh dikantong celana pendek terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi mengintai terdakwa dengan ciri ciri yang telah diberitahukan oleh masyarakat, setelah ciri ciri tersebut sesuai dengan keadaan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap setelah mengambil narkoba janis sabu dan berjalan sampai parkiran Hotel Dewarna dengan tujuan akan masuk hotel untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa menurut saksi adalah pemain baru atau pemakai narkoba jenis sabu baru;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh Hakim barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apai modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) potong celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol.: S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang berada dalam kekuasaan terdakwa;

- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. ADDY RUDIYANTO, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 18.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi jual beli Narkotika jenis sabu di Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Skorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro serta diberitahukan ciri ciri terdakwa, kemudian saksi beserta Satu Unit Satresnarkoba melakukan pengintaian di Hotel Dewarna, kemudian sekitar jam 12.15 Wib melihat terdakwa menghampiri MBAHE (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu diterimakan kepada terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga didepan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan tujuan akan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut tetapi baru sampai di tempat parkir Hotel Dewarna terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi DONA ROMADHON, SH beserta Satu Unit Satresnarkoba lainnya, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apai modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol.: S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar barang bukti seperti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 WIB terdakwa telepon MBAHE (belum tertangkap) yang berada di Surabaya menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn



kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) : " kalau sudah nyampek Bojonegoro saya kabari\*\*", kemudian MBAHE mengatakan : " nanti kalau sudah sampai di Bojonegoro saya kabari", kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MABHE kalau dia sudah sampai di Bojonegoro dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian mereka berjanji bertemu didepan Hotel Dewarna, setelah bertemu kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan di pot bunga yang berada didepan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang secara tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening MBAHE sebelum bertemu, kemudian terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan tujuan akan menggunakan narkoba jaenis sabu tetapi baru sampai diparkiran hotel ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro;

- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa mengatakan narkoba janis sabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar benar terdakwa memiliki narkoba janis sabu dengan cara membeli dan beratnya 0,77 gram tanpa ada ijin membeli dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar urine terdakwa setelah di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, setelah memakai narkoba jaenis sabu terdakwa merasa rilek;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu ditaruh dikantong celana pendek terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi mengintai terdakwa dengan ciri ciri yang telah diberitahukan oleh masyarakat, setelah ciri ciri tersebut sesuai dengan keadaan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap setelah mengambil narkoba janis sabu dan berjalan sampai parkiran Hotel Dewarna dengan tujuan akan masuk hotel untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa menurut saksi adalah pemain baru atau pemakai narkoba jenis sabu baru;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh Hakim barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api



modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol.: S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang berada dalam kekuasaan terdakwa;

- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum menerangkan sudah tidak mengajukan saksi lagi dan terdakwa dipersidangan diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ade charge ( saksi meringankan ) yang atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge ( saksi meringankan );

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah sural dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 Wib terdakwa telepon MBAHE (DPO / belum tertangkap) yang pada waktu itu berada di Surabaya, menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) : " kalau sudah nyampek Bojonegoro saya kabari", kemudian MBAHE mengatakan : " nanti kalau sudah sampai di Bojonegoro saya kabari", kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MBAHE bahwa dia telah datang di Bojonegoro dan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya mereka berjanji bertemu di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa menghampiri MBAHE untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga depan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditransfer terlebih dahulu dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tunai,



kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan dipot bunga, selanjutnya terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan maksud akan dipergunakan narkoba jenis sabu tersebut dikamar hotel, akan tetapi terdakwa baru sampai diparkiran Hotel Dewarna ditangkap saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDIYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro sekira jam 21.15 Wib, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol. S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan MBAHE (belum tertangkap) 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali berhubungan dengan MBAHE dengan menggunakan HP serta beberapa kali bertemu langsung dengan MBAHE;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri atau untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada MBAHE sebanyak 3 (tiga) kali: yang pertama kali membeli Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik, yang kedua Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik dan yang ketiga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan supaya bisa begadang dan main game karena kalau mengkonsumsi narkoba jenis sabu biar kuat melek (tidak tidur);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini status terdakwa Mahasiswa Teknik Kimia semester III di ITN Malang;
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa memakai narkoba jenis sabu pada hari Selasa dan hari Sabtu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa memakai sabu sabu pada mulanya coba coba;
- Bahwa benar terdakwa kalau tidak memakai narkoba jenis sabu tidak merasa ketagihan;
- Bahwa benar terdakwa telah memeragakan cara menghisap narkoba jenis sabu sabu dalam
- persidangan;
- Bahwa benar pada waktu diperiksa di Kantor Polres Bojonegoro terdakwa telah di tes urine;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh Hakim barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apai modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol.: S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048 dirampas untuk domusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Type Mio J warna biru denvan No.Pol : S-5903-DR beserta kontak dan STNK kendaraan tersebut, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 Wib terdakwa telepon MBAHE (DPO / belum tertangkap) yang pada waktu itu berada di Surabaya, menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) : " kalau sudah nyampek Bojonegoro saya kabari", kemudian MBAHE mengatakan : " nanti kalau sudah sampai di Bojonegoro saya kabari", kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MBAHE bahwa dia telah datang di Bojonegoro dan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya mereka berjanji bertemu di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa menghampiri MBAHE untuk mengambil narkoba janis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga depan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditransfer terlebih dahulu dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tunai, kemudian terdakwa mengambil narkoba janis sabu yang diletakkan dipot bunga, selanjutnya terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan maksud akan dipergunakan narkoba janis sabu tersebut dikamar hotel, akan tetapi terdakwa baru sampai diparkiran Hotel Dewarna ditangkap saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDIYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro sekira jam 21.15 Wib, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol. S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan MBAHE (belum tertangkap) 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali berhubungan dengan MBAHE dengan menggunakan HP serta beberapa kali bertemu langsung dengan MBAHE;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri atau untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada MBAHE sebanyak 3 (tiga) kali: yang pertama kali membeli Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik, yang kedua Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik dan yang ketiga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan supaya bisa begadang dan main game karena kalau mengonsumsi narkoba jenis sabu biar kuat melek (tidak tidur);
- Bahwa benar sampai saat ini status terdakwa Mahasiswa Teknik Kimia semester III di ITN Malang;
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa memakai narkoba jenis sabu pada hari Selasa dan hari Sabtu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa memakai sabu sabu pada mulanya coba coba;
- Bahwa benar terdakwa kalau tidak memakai narkoba jenis sabu tidak merasa ketagihan;
- Bahwa benar terdakwa telah memeragakan cara menghisap narkoba jenis sabu sabu dalam persidangan;
- Bahwa benar pada waktu diperiksa di Kantor Polres Bojonegoro terdakwa telah di tes urine;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh Hakim barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apai modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol.: S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang berada dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Dakwaan Penuntut yang tersusun secara Alternatif, Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun secara Alternatif maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim bisa langsung menentukan dakwaan manakah yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut yang tentunya dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan ini:

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Alternatif kedua yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.L Unsur setiap orang :

Dalam hal ini yang dimaksud setiap orang atau barang siapa adalah mereka terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO, selaku subyek tindak pidana,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan didepan persidangan adalah sebagaimana keterangan saksi DONA ROMADHON, SH, saksi ADDY RUDIYANTO, keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa selaku subyek tindak pidana yang diperiksa dan diadili didepan persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atau subyek perkara maka unsur setiap orang atau barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menurut pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU ini Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam ayat (2) nya dikatakan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam UU ini menyatakan : yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menurut pasal 1 ke-15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam fakta persidangan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira jam 15.00 Wib terdakwa telepon MBAHE (DPO / belum tertangkap) yang pada waktu itu berada di Surabaya, menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian dijawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kepada MBAHE (DPO / belum tertangkap) : " kalau sudah nyampek Bojonegoro saya kabari", kemudian MBAHE mengatakan : " nanti kalau sudah sampai di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Bojonegoro saya kabari", kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa diberitahu oleh MBAHE bahwa dia telah datang di Bojonegoro dan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya mereka berjanji bertemu di depan Hotel Dewarna JL. Veteran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa menghampiri MBAHE untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dengan cara diletakkan di pot bunga depan Hotel Dewarna, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditransfer terlebih dahulu dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tunai, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan dipot bunga, selanjutnya terdakwa akan masuk kedalam hotel dengan maksud akan dipergunakan narkoba jenis sabu tersebut dikamar hotel, akan tetapi terdakwa baru sampai diparkiran Hotel Dewarna ditangkap saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi ADDY RUDIYANTO keduanya Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro sekira jam 21.15 Wib, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 081233122048, 1 (satu) potong celana pendek merk DC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No. Pol. S-5903-DR beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan, sebelum tertangkap terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada MBAHE sebanyak 3 (tiga) kali: yang pertama kali membeli Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik, yang kedua Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik dan yang ketiga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat satu klip plastik, dengan tujuan akan dipergunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi DONA ROMADHON, SH, saksi ADDY RUDIYANTO, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10348/NNF/2018, tanggal 19 Nopember 2018, Berita Acara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor :  
139/X/RES.4.2/2018/Rumkit, tanggal 27 Oktober 2018, keterangan  
terdakwa sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika  
Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a  
UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa  
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif  
Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan  
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut  
;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan  
yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan  
pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa  
haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan  
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam  
memberantas peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan tidak akan  
mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan  
kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama terdakwa  
berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap  
ditahan ;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua)  
lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048 yang kesemuanya merupakan alat-alat yang berhubungan langsung dan digunakan untuk melakukan tindak Pidana dalam perkara ini maka cukup beralasan Hukum untuk dimusnahkan, :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna biru dengan No.Pol : S-5903-DR beserta kontak dan STNK kendaraan tersebut, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan masih memiliki kegunaan/manfaat bagi diri terdakwa sehingga cukup beralasan Hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. DZAKI HILMI BIN TRIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Marlboro, 1 (satu)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081233122048 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna biru dengan No.Pol : S-5903-DR beserta kontak dan STNK kendaraan tersebut, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk DC dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, oleh **Kadarisman AL Riskandar,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nurjamal,S.H.,M.H.** dan **Isdaryanto,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuli Marsono,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Joko Sihrowardi,S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**Nurjamal,S.H.,M.H.**

**Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.**

**Isdaryanto, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Yuli Marsono,S.H.,M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjn